



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 50 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 80 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Dinas Kesehatan Kota Surabaya dibidang kesehatan masyarakat, telah dibentuk Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 80 Tahun 2008 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2012;
- b. bahwa sehubungan adanya peningkatan status Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas di tahun 2015, maka perlu mengatur kembali wilayah kerja Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 80 Tahun 2008 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya sebagaimana dimaksud huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 80 Tahun 2008 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 18);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 80 Tahun 2008 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 80) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 28);

13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 80 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 80 Tahun 2008 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 80) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 28) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang terdiri dari:

- a. Puskesmas Tanjungsari;
- b. Puskesmas Simomulyo;
- c. Puskesmas Manukan Kulon;
- d. Puskesmas Balongsari;
- e. Puskesmas Asemrowo;
- f. Puskesmas Sememi;
- g. Puskesmas Benowo;
- h. Puskesmas Jeruk;
- i. Puskesmas Lidah Kulon;
- j. Puskesmas Lontar;

- k. Puskesmas Peneleh;
- l. Puskesmas Ketabang;
- m. Puskesmas Kedungdoro;
- n. Puskesmas Dr. Soetomo;
- o. Puskesmas Tembok Dukuh;
- p. Puskesmas Gundih;
- q. Puskesmas Tambakrejo;
- r. Puskesmas Simolawang;
- s. Puskesmas Perak Timur;
- t. Puskesmas Pegirian;
- u. Puskesmas Sidotopo;
- v. Puskesmas Wonokusumo;
- w. Puskesmas Krembangan Selatan;
- x. Puskesmas Dupak;
- y. Puskesmas Tanah Kali Kedinding;
- z. Puskesmas Sidotopo Wetan;
- aa. Puskesmas Kenjeran;
- bb. Puskesmas Rangkah;
- cc. Puskesmas Pacarkeling;
- dd. Puskesmas Gading;
- ee. Puskesmas Pucang Sewu;
- ff. Puskesmas Mojo;
- gg. Puskesmas Kalirungkut;
- hh. Puskesmas Medokan Ayu;
- ii. Puskesmas Tenggilis;
- jj. Puskesmas Gunung Anyar;
- kk. Puskesmas Menur;
- ll. Puskesmas Klampis Ngasem;
- mm. Puskesmas Mulyorejo;

- nn. Puskesmas Sawahan;
- oo. Puskesmas Putat Jaya;
- pp. Puskesmas Pakis;
- qq. Puskesmas Banyu Urip;
- rr. Puskesmas Jagir;
- ss. Puskesmas Wonokromo;
- tt. Puskesmas Ngagel Rejo;
- uu. Puskesmas Kedurus;
- vv. Puskesmas Dukuh Kupang;
- ww. Puskesmas Wiyung;
- xx. Puskesmas Gayungan;
- yy. Puskesmas Jemursari;
- zz. Puskesmas Sidosermo;
- aaa. Puskesmas Kebonsari;
- bbb. Puskesmas Made;
- ccc. Puskesmas Bangkingan;
- ddd. Puskesmas Keputih;
- eee. Puskesmas Balas Klumprik;
- fff. Puskesmas Siwalankerto;
- ggg. Puskesmas Morokrembangan;
- hhh. Puskesmas Tambak Wedi;
- iii. Puskesmas Bulak Banteng;
- jjj. Puskesmas Kalijudan; dan
- kkk. Puskesmas Sawah Pulo.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Puskesmas Pembantu mempunyai tugas :

- a. membantu melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan UPTD dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil;
- b. melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui pelayanan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, imunisasi dan pengobatan sederhana;
- c. melaksanakan penyuluhan dan pembinaan peran serta masyarakat dalam wilayah kerja tertentu yang ditetapkan Kepala UPTD;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Pengelolaan Puskesmas Pembantu diatur sebagai berikut:

- a. UPTD Puskesmas Tanjungsari membawahi Puskesmas Pembantu Sonokwijenan dan Putat Gede;
- b. UPTD Puskesmas Simomulyo membawahi Puskesmas Pembantu Simohilir;
- c. UPTD Puskesmas Manukan Kulon membawahi Puskesmas Pembantu Banjarsugihan dan Buntaran;
- d. UPTD Puskesmas Asem Rowo membawahi Puskesmas Pembantu Tambak Langon;
- e. UPTD Puskesmas Sememi membawahi Puskesmas Pembantu Kandangan dan Romo Kalisari;
- f. UPTD Puskesmas Benowo membawahi Puskesmas Pembantu Pakal, Sumber Rejo, Tambakdono dan Babat Jerawat;
- g. UPTD Puskesmas Peneleh membawahi Puskesmas Pembantu Kapasari;
- h. UPTD Puskesmas Ketabang membawahi Puskesmas Pembantu Embong Kaliasin;
- i. UPTD Puskesmas Dr.Soetomo membawahi Puskesmas Pembantu Keputran;
- j. UPTD Puskesmas Tembok Dukuh membawahi Puskesmas Pembantu Asem Jajar;
- k. UPTD Puskesmas Tambak Rejo membawahi Puskesmas Pembantu Sidoyosokali, Simokerto dan Kapasan;

- l. UPTD Puskesmas Simolawang membawahi Puskesmas Pembantu Kebondalem dan Sidodadi;
- m. UPTD Puskesmas Perak Timur membawahi Puskesmas Pembantu Nyamplungan dan Bongkaran;
- n. UPTD Puskesmas Pegirian membawahi Puskesmas Pembantu Pegirian;
- o. UPTD Puskesmas Wonokusumo membawahi Puskesmas Pembantu Wonokusumo;
- p. UPTD Puskesmas Krembangan Selatan membawahi Puskesmas Pembantu Krembangan Baru dan Perak Barat;
- q. UPTD Puskesmas Tanah Kali Kedinding membawahi Puskesmas Pembantu Tanah Kali Kedinding;
- r. UPTD Puskesmas Kenjeran membawahi Puskesmas Pembantu Kedung Cowek dan Bulak;
- s. UPTD Puskesmas Rangkah membawahi Puskesmas Pembantu Karang Empat;
- t. UPTD Puskesmas Pucang Sewu membawahi Puskesmas Pembantu Barata Jaya;
- u. UPTD Puskesmas Mojo membawahi Puskesmas Pembantu Gubeng Klingsingan;
- v. UPTD Puskesmas Kali Rungkut membawahi Puskesmas Pembantu Rungkut Kidul;
- w. UPTD Puskesmas Medokan Ayu membawahi Puskesmas Pembantu Penjaringan Sari dan Medokan Ayu;
- x. UPTD Puskesmas Tenggilis membawahi Puskesmas Pembantu Kutisari;
- y. UPTD Puskesmas Gunung Anyar membawahi Puskesmas Pembantu Rungkut Menanggal;
- z. UPTD Puskesmas Menur membawahi Puskesmas Pembantu Semolowaru;
- aa. UPTD Puskesmas Klampis Ngasem membawahi Puskesmas Pembantu Gebang Putih;
- bb. UPTD Puskesmas Mulyorejo membawahi Puskesmas Pembantu Mulyorejo;
- cc. UPTD Puskesmas Sawahan membawahi Puskesmas Pembantu Petemon;
- dd. UPTD Puskesmas Putat Jaya membawahi Puskesmas Pembantu Putat Jaya;

- ee. UPTD Puskesmas Banyu Urip membawahi Puskesmas Pembantu Simokatrungan;
- ff. UPTD Puskesmas Jagir membawahi Puskesmas Pembantu Sawunggaling ;
- gg. UPTD Puskesmas Kedurus membawahi Puskesmas Pembantu Kebraon dan Warugunung;
- hh. UPTD Puskesmas Dukuh Kupang membawahi Puskesmas Pembantu Gunungsari dan Pradah Kali Kendal;
- ii. UPTD Puskesmas Wiyung membawahi Puskesmas Pembantu Babatan;
- jj. UPTD Puskesmas Gayungan membawahi Puskesmas Pembantu Ketintang dan Dukuh Menanggal;
- kk. UPTD Puskesmas Sidosermo membawahi Puskesmas Pembantu Bendul Merisi dan Margorejo;
- ll. UPTD Puskesmas Kebonsari membawahi Puskesmas Pembantu Pagesangan, Jambangan dan Karah;
- mm. UPTD Puskesmas Keputih membawahi Puskesmas Pembantu Medokan Semampir;
- nn. UPTD Puskesmas Kalijudan membawahi Puskesmas Pembantu Sutorejo.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 25 September 2015

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 25 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2015 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IRA TURSILOWATI, SH. MH.
Pembina Tk. I.

NIP. 19691017 199303 2 006